

Tabel Suplemen Indikator Kinerja Utama (IKU)
Rencana Strategis Kecamatan Sesayap Hilir Tahun 2025–2030

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Capaian Setiap Tahun					
		Prognosis 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tujuan: Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90	91	91,5	92	92,5	93
Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas dan kepatuhan terhadap standar pelayanan	Persentase pelayanan kecamatan yang diselesaikan sesuai SOP	100	100	100	100	100	100
Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah	72,75	73,00	73,25	73,50	73,75	74,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan administrasi kecamatan yang terselesaikan dengan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan	100	100	100	100	100	100
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang	100	100	100	100	100	100
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintah desa tepat waktu	100	100	100	100	100	100

Sesayap Selor , 17 September 2025

Camat Sesayap Hilir,


Moh. Irwan Kurniawan, S.Hut
 NIP. 197707202000031003



**PERUBAHAN RENCANA PERANGKAT
DAERAH KECAMATAN SESAYAP HILIR
KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2025-2030**



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

KECAMATAN SESAYAP HILIR

Jl. H. ABDULRAHMAN KOMPLEKS SD-SMP TERPADU UNGGULAN II TANA TIDUNG
SESAYAP SELOR

KEPUTUSAN CAMAT SESAYAP HILIR

Nomor: 13/SK/KSH-KTT/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN SESAYAP HILIR TAHUN 2025

CAMAT SESAYAP HILIR ,

Menimbang : 1. bahwa perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Sesayap Hilir Tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sesayap Hilir Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4750);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4750);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Tahun 6757)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 0505889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 30);

21. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A dan Kecamatan Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 85).
22. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SESAYAP HILIR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SESAYAP HILIR KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2025;
- Kesatu : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- Kedua : Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran 2025;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di : Sesayap Selor
Pada tanggal : 17 September 2025

Camat Sesayap Hilir,



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung
2. Kepala Bappeda & Litbang Kabupaten Tana Tidung
3. Inspektur Kabupaten Tana Tidung
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tana Tidung

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sesayap Hilir Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sesayap Hilir Tahun 2025 dimaksud sebagai dokumen rencana kerja yang mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Kecamatan Sesayap Hilir .

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sesayap Hilir Tahun 2025 diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Kecamatan Sesayap Hilir Tahun 2025. Selain itu, penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sesayap Hilir Tahun 2025.

Demikian Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sesayap Hilir Tahun 2025 semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun-tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Sesayap Selor, 17 September 2025

Camat Sesayap Hilir,



Moh. Irwan Kurniawan, S.Hut
NIP. 197707202000031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025	
2.1. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sesayap Hilir sampai dengan Triwulan II	6
2.2. Analisis Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sesayap Hilir	8
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	11
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SESAYAP HILIR	
3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	14
3.2. Program Kerja dan Pendanaan	15
BAB IV PENUTUP	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat perubahan anggaran serta kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sesayap Hilir Tahun 2025 merupakan perubahan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sesayap Hilir yang memuat usulan perubahan atau penambahan atas program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sesayap Hilir pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan terakhir menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sesayap Hilir Tahun 2025 dimulai dari penyusunan Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat antara lain hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II, masalah yang dihadapi serta usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025. Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tersebut kemudian melalui proses verifikasi dengan tujuan untuk memastikan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Setelah Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah melewati proses verifikasi maka ditetapkan menjadi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sesayap Hilir Tahun 2025 dengan Keputusan Camat Sesayap Hilir . Selanjutnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat

Daerah Kecamatan Sesayap Hilir Tahun 2025 menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Kecamatan Sesayap Hilir untuk Tahun Anggaran 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sesayap Hilir Tahun 2025, adalah:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Tahun 6757);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
- 12) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 Nomor 16);

- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 4);
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 2);
- 16) Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 30);
- 17) Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A dan Kecamatan Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 85);
- 18) Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 Nomor 12).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sesayap Hilir Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan bagi Kecamatan Sesayap Hilir dalam rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Kecamatan Sesayap Hilir Tahun Anggaran 2025.

2. Tujuan

Tujuan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sesayap Hilir Tahun 2025 adalah untuk merumuskan prioritas program, kegiatan dan pagu indikatif yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sehingga tercipta sinergisitas dalam pelaksanaan pemerintahan serta turut mendukung suksesnya pencapaian

sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Tidung.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sesayap Hilir Tahun 2025 juga bertujuan sebagai salah satu tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan Kecamatan Sesayap Hilir .

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.2. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sesayap Hilir sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Kecamatan Sesayap Hilir telah mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2025 sampai dengan triwulan II untuk 6 (Enam) Program yang telah ditetapkan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Realisasi keuangan Kecamatan Sesayap Hilir sampai dengan 30 Juni 2025 (Triwulan 2) sebesar Rp. 1.938.024.525,- atau sebesar 42,46% dari keseluruhan anggaran Rp. 4.564.016.820,- sementara untuk rata-rata capaian kinerja seluruh program yang ada di Rencana Kerja Perangkat Daerah sebesar 61,95% termasuk dalam kategori Rendah.

Realisasi anggaran ini masih terlalu jauh dari target, mengingat beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang secara fisik sudah terlaksana pada bulan Pebruari s.d. Juni 2025 namun anggarannya belum terealisasi, seperti:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, Sub Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sesayap Hilir Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatan yang sudah ada realisasi anggaran, yaitu:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan dan sub kegiatan:
 - 1) Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 2) Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 3) Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dan Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - 4) Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 5) Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan dan sub kegiatan:
 - 1) Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
 - 2) Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.

d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Kegiatan: Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dan sub kegiatan:

- 1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, dan
- 2) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Terdapat 1 (satu) program yang yang pagu anggarannya di Nol dikarenakan pengurangan anggaran yaitu Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Kegiatan: Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah, Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi).

Rincian capaian keuangan dan capaian kinerja Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Sesayap Hilir untuk Triwulan 2 Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1 di lampiran.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada tahun 2025 Kecamatan Sesayap Hilir menerima alokasi anggaran sebesar Rp. 4.564.016.820,00,- sampai dengan triwulan II realisasi anggaran sebesar Rp. 1.938.024.525,00,- atau sebesar 42,46%. Alokasi dan realisasi Belanja Langsung Kecamatan Sesayap Hilir untuk triwulan II tahun 2025 terlihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Realisasi Belanja Langsung Kecamatan Sesayap Hilir
Triwulan II Tahun Anggaran 2025

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.448.987.320,00	1.898.594.525,00	42,67%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4.120.500,00	0	0,00%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	70.962.400,00	21.554.000,00	30,37%

PERUBAHAN RENCANA KERJA KEC.SESAYAP HILIR TAHUN 2025

4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.950.000,00	0	0,00%
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.996.600	17.876.000,00	55,87%
JUMLAH		4.564.016.820,00	1.938.024.525,00	42,46%

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sesayap Hilir yang dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Sesayap Hilir . Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat capaian kinerja Kecamatan Sesayap Hilir sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sesayap Hilir
Tahun 2025

Sasaran Strategis 1			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sesayap Hilir			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sesayap Hilir	90,00	89,00	98,88
Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sesayap Hilir	72,75	0,00	0,00
Sasaran Strategis 2			
Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Sesayap Hilir			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban yang diselesaikan	88,00	50,00	62,50
Sasaran Strategis 3			
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa			

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Sesayap Hilir	0,738	0,720	97,56

Sasaran 1

Pencapaian kinerja Sasaran strategis 1 yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik sampai dengan triwulan II sebesar 89,00 dari target yang ditetapkan sebesar 90,00 sehingga capaian kinerja untuk indikator sasaran 1 ini sebesar 98,88%. Realisasi kinerja dibawah target 90,00 dan pencapaian kinerja dibawah 100,00% dapat meningkat pada triwulan 3 dan triwulan 4 berikutnya, oleh karena itu capaian kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi.

Sasaran 2 :

Pencapaian kinerja Sasaran strategis 2 yaitu Terwujudnya keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Sesayap Hilir , secara operasional diwujudkan melalui pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban dengan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan bentuk kegiatan Patroli Darat dan Laut. Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang diselesaikan dari target 88% pada triwulan II belum terealisasi dikarenakan terdapat kesalahan kode rekening pada Penganggaran Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum berupa Kegiatan Patroli ke desa yang ada di wilayah pantai rekening perjalanan Dinas dalam Daerah sehingga pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II hanya dilakukan pada 4 Desa yang ada didesa Sesayap,Sepala Dalug, Seludau dan Sesayap Selor pada kegiatan Patroli 50% sehingga diperoleh capaian belum mencapai 88%. terdapat 2 (dua) kasus gangguan keamanan yang terjadi dan sampai dengan akhir Juni 2025, kasus tersebut telah diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku.

Sasaran 3 :

Pencapaian kinerja Sasaran strategis 3 yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, secara operasional diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dan Program Pembinaan dan

Pengawasan Pemerintahan Desa. Sampai dengan Triwulan II terdapat realisasi kinerja untuk indikator kinerja “Nilai rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Sesayap Hilir ” yaitu 0,720, berdasarkan Berita Acara Indek Desa Membangun (IDM) Tahun 2025.

Dalam keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sesayap Hilir serta dalam usaha pencapaian tujuan, visi dan misi tidak lepas dari beberapa faktor yang merupakan indikator kinerja kunci. Berikut beberapa faktor yang perlu dilaksanakan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sesayap Hilir , antara lain:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran serta kapasitas sumber daya aparatur dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah Kecamatan Sesayap Hilir dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang ada;
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dengan kepolisian dan koramil dalam rangka menciptakan kondisi keamanan di wilayah Kecamatan Sesayap Hilir tetap kondusif;
4. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah desa melalui pembinaan dan **pengawasan** terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tertib administrasi desa.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Sesayap Hilir sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum, pembangunan wilayah kecamatan dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh OPD lain (Dinas, Badan, Kantor, Lembaga) di lingkup Kabupaten Tana Tidung.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut sering ditemukan beberapa kendala yang menyebabkan terhambatnya kelancaran pelayanan kepada masyarakat dan menghambat kelancaran pembangunan di wilayah Kecamatan Sesayap Hilir baik

pembangunan fisik maupun pembangunan kemasyarakatan. Beberapa faktor kelemahan yang merupakan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sesayap Hilir , antara lain:

1. Belum ditetapkan pelayan Prima di Kantor Kecamatan sesayap hilir berdampak pada belum adanya pendelegasian wewenang dari OPD terkait pelayanan perijinan ,rekomendasi ,Kependudukan dan pencacatan sipil.
2. Belum Optimalnya sarana dan prasarana yang menunjang dalam mendukung pelayan yang diberikan seperti belum adanya website sebagai media informasi masyarakat sebagai media informasi.
3. Kecamatan Sesayap Hilir masih rawan terjadinya tindak kriminalitas dimana meningkatnya kasus pencurian sarung wallet dan maraknya distribusi Narkoba melalui jalur darat dan laut.
4. Belum tertibnya penyelenggaraan administrasi desa dimana penyampaian laporan tidak disampaikan tepat waktu.

Disamping kelemahan-kelemahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kecamatan Sesayap Hilir juga memiliki beberapa faktor kekuatan yang memberikan pengaruh pada keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Tana Lia, antara lain:

1. Potensi Sumber Daya Alam yang cukup menjanjikan sebagai daya tarik bagi investor, seperti: potensi lahan yang cukup prospektif untuk pengembangan usaha perkebunan atau pertanian serta letak geografis Kecamatan Sesayap Hilir yang berada di daerah pesisir merupakan potensi bagi pengembangan usaha perikanan;
2. Adanya hubungan yang dinamis dengan Instansi Vertikal, Perangkat Daerah lain, Organisasi Masyarakat dan Tokoh Masyarakat setempat dalam membantu pelaksanaan tugas pembangunan, pemberdayaan, pencegahan dan penanganan permasalahan sosial yang ada di masyarakat;

3. Wilayah Kecamatan Sesayap Hilir yang luas dan hanya terdiri dari 8 (delapan) desa dengan jumlah penduduk yang relatif kurang memberikan peluang terhadap pelaksanaan pembangunan dalam rangka menunjang ketersediaan infrastruktur bagi masyarakat.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN RENJA KECAMATAN SESAYAP HILIR TAHUN 2025

3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021–2026, Kecamatan Sesayap Hilir mendukung pencapaian target Misi 6 yaitu “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik” dengan sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” dan indikator sasaran: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Dan tujuan Kecamatan Sesayap Hilir untuk periode 2021-2026 adalah: “Terwujudnya tata kelola Kecamatan Sesayap Hilir yang baik”. Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
2. Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Sesayap Hilir ;
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pada Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sesayap Hilir tahun 2025 untuk indikator sasaran Kecamatan Sesayap Hilir mengalami beberapa perubahan seperti yang terlihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Kecamatan Sesayap Hilir

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya tata kelola Kecamatan Sesayap Hilir yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sesayap Hilir	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Sesayap Hilir	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sesayap Hilir Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sesayap Hilir
		Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban di	Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban yang diselesaikan

PERUBAHAN RENCANA KERJA KEC.SESAYAP HILIR TAHUN 2025

		wilayah Kecamatan Sesayap Hilir	
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Nilai rata-rata IDM Kecamatan

3.2. Program Kerja dan Pendanaan

Pada Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sesayap Hilir Tahun 2025, akan dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp4.331.900.004,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp13.935.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp6.528.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp7.407.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp3.625.775.224,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp3.502.910.224,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp117.990.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp4.875.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp524.505.500,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp190.784.500,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.871.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp327.850.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp119.474.880,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp66.967.680,00

PERUBAHAN RENCANA KERJA KEC.SESAYAP HILIR TAHUN 2025

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.907.200,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp48.209.400,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp32.819.400,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp15.390.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp14.555.000,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp14.555.000,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp14.555.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp514.514.000,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp378.241.800,00
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rp227.395.000,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp150.846.800,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp136.272.200,00
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp136.272.200,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp24.210.000,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp24.210.000,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp24.210.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp22.572.000,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp22.572.000,00
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp80.715.800,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Rp80.715.800,00
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp64.389.200,00
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	16.326.600,00

Rincian Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sesayap Hilir Tahun 2025 terlihat pada Tabel 3.2 berikut:

PERUBAHAN RENCANA KERJA KEC.SESAYAP HILIR TAHUN 2025

**Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja
Kecamatan Sesayap Hilir Kab.Tana Tidung
Tahun 2025**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Pagu Indkatif		
			Tolak Ukur Kinerja						
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkura ng
1	2		3	4	5	6	7	8	9
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Kec.Sesayap Hilir	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kec.Sesayap Hilir	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kec.Sesayap Hilir	90 Nilai	90 Nilai	4.448.987.320,00	Rp4.331.900.004,00	-Rp117.087.316,00
7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Sesayap Hilir	Persentase dokumen perencanaan dan kinerja yang tersusun tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan dan kinerja yang tersusun tepat waktu	100 %	100 %	7.894.000,00	Rp13.935.000,00	Rp6.041.000,00
7.01.01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Sesayap Hilir	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5 Dokumen	4.088.000,00	Rp6.528.000,00	Rp2.440.000,00
7.01.01.2.0 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Sesayap Hilir	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	9 Laporan	3.806.000,00	Rp7.407.000,00	Rp3.601.000,00
7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Sesayap Hilir	Persentase dokumen administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	Persentase dokumen administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	100 %	100 %	3.646.089.540,00	Rp3.625.775.224,00	-Rp20.314.316,00
7.01.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Sesayap Hilir	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	23 Orang/bulan	3.525.890.040,00	Rp3.502.910.224,00	-Rp22.979.816,00

PERUBAHAN RENCANA KERJA KEC.SESAYAP HILIR TAHUN 2025

7.01.01.2.0 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec.Sesayap Hilir	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	12 Dokumen	117.840.000,00	Rp117.990.000,00	Rp150.000,00
7.01.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec.Sesayap Hilir	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	13 Laporan	2.359.500,00	Rp4.875.000,00	Rp2.515.500,00
7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Sesayap Hilir	Persentase penunjang administrasi umum yang tersedia	Persentase penunjang administrasi umum yang tersedia	100 %	100 %	257.316.700,00	Rp524.505.500,00	Rp267.188.800,00
7.01.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec.Sesayap Hilir	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	4 Paket	128.607.700,00	Rp190.784.500,00	Rp62.176.800,00
7.01.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec.Sesayap Hilir	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	5.871.000,00	5.871.000,00	Rp0,00
7.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Sesayap Hilir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	12 Laporan	122.838.000,00	Rp327.850.000,00	Rp205.012.000,00
7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec.Sesayap Hilir	Persentase asset penunjang urusan yang tersedia	Persentase asset penunjang urusan yang tersedia	0	0	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.0 7.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec.Sesayap Hilir		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Sesayap Hilir		Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100 %	100 %	502.711.680,00	Rp119.474.880,00	-Rp383.236.800,00
7.01.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.Sesayap Hilir		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12 Laporan	3.600.000,00	3.600.000,00	Rp0,00
7.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.Sesayap Hilir		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	12 Laporan	60.307.680,00	Rp66.967.680,00	Rp6.660.000,00

PERUBAHAN RENCANA KERJA KEC.SESAYAP HILIR TAHUN 2025

7.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Sesayap Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5 Laporan	438.804.000,00	48.907.200,00	-Rp389.896.800,00
7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Sesayap Hilir	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	11 Unit	11 unit	34.975.400,00	Rp48.209.400,00	Rp13.234.000,00
7.01.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec.Sesayap Hilir	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	1 Unit	28.355.400,00	Rp32.819.400,00	Rp4.464.000,00
7.01.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Sesayap Hilir	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	21 Unit	6.620.000,00	Rp15.390.000,00	Rp8.770.000,00
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec.Sesayap Hilir	Jumlah pelayanan publik yang dapat diselesaikan	Jumlah pelayanan publik yang dapat diselesaikan	16 Jumlah Pelayanan	16 Jumlah Pelayanan	4.120.500,00	Rp14.555.000,00	Rp10.434.500,00
7.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec.Sesayap Hilir	Jenis Pelayanan Publik di Pemerintahan	Jenis Pelayanan Publik di Pemerintahan	9 Jenis	9 Jenis	4.120.500,00	Rp14.555.000,00	Rp10.434.500,00
7.01.02.2.0 2.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Sesayap Hilir	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	4.120.500,00	Rp14.555.000,00	Rp10.434.500,00
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec.Sesayap Hilir	Presentase kegiatan pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan yang terlaksana	Presentase kegiatan pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan yang terlaksana	100%	100 %	70.962.400,00	Rp514.514.000,00	Rp443.551.600,00

PERUBAHAN RENCANA KERJA KEC.SESAYAP HILIR TAHUN 2025

7.01.03 .02.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.Sesayap Hilir	Persentase kelompok/ organisasi masyarakat yang ikut kegiatan	Persentase kelompok/ organisasi masyarakat yang ikut kegiatan	100%	100%	66.208.400,00	Rp378.241.800,00	Rp312.033.400,00
7.01.03 .02.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec.Sesayap Hilir	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	32.500.000,00	Rp227.395.000,00	Rp194.895.000,00
7.01.03 .02.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Sesayap Hilir	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	33.708.400,00	Rp150.846.800,00	Rp117.138.400,00
7.01.03.2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec.Sesayap Hilir	Persentase kegiatan kelembagaan yang terlaksana	Persentase kegiatan kelembagaan yang terlaksana	100%	100%	4.754.000,00	Rp136.272.200,00	Rp131.518.200,00
7.01.03.2.0 3.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec.Sesayap Hilir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4.754.000,00	Rp136.272.200,00	Rp131.518.200,00
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec.Sesayap Hilir	Persentase Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana	Persentase Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana	100 %	100 %	7.950.000,00	Rp24.210.000,00	Rp16.260.000,00
7.01.04 .2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Sesayap Hilir	Jumlah Kegiatan hasil koordinasi dan sosialisasi pencegahan yang dilaksanakan	Jumlah Kegiatan hasil koordinasi dan sosialisasi pencegahan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	7.950.000,00	Rp24.210.000,00	Rp16.260.000,00
7.01.04 .2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.Sesayap Hilir	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	2 Laporan	7.950.000,00	Rp24.210.000,00	Rp16.260.000,00
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec.Sesayap Hilir	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan kantor Kecamatan Sesayap Hilir	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan kantor Kecamatan Sesayap Hilir	0	100%	0,00	Rp22.572.000,00	Rp22.572.000,00

PERUBAHAN RENCANA KERJA KEC.SESAYAP HILIR TAHUN 2025

07.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Sesayap Hilir	Persentase Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pelaksanaan Tugas ASN	0	100%	0,00	Rp22.572.000,00	Rp22.572.000,00
07.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec.Sesayap Hilir	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0	1 Orang	0,00	0,00	Rp22.572.000,00
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec.Sesayap Hilir	Nilai rata-rata IDM Kecamatan Sesayap Hilir	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah desa yang terlaksana	0,738 IDM Kecamatan	100%	31.996.600,00	Rp80.715.800,00	Rp48.719.200,00
07.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Sesayap Hilir	Jumlah desa yang melakukan pemenuhan data IDM Terfasilitasinya penyelenggaraan administrasi pemerintah desa	Jumlah desa yang melakukan pemenuhan data IDM Terfasilitasinya penyelenggaraan administrasi pemerintah desa	8 Desa	8 Desa	31.996.600,00	Rp80.715.800,00	Rp48.719.200,00
07.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Sesayap Hilir	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	8 Dokumen	15.670.000,00	Rp64.389.200,00	Rp48.719.200,00
07.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec.Sesayap Hilir	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	8 Dokumen	8 Dokumen	16.326.600,00	16.326.600,00	Rp0,00
Jumlah Keseluruhan							4.564.016.820,00	4.988.466.804,00	424.449.984,00

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sesayap Hilir Tahun 2025 merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sesayap Hilir di Anggaran Perubahan Tahun 2025, sehingga merupakan perencanaan yang tepat untuk mencapai target kinerja yang belum tercapai di periode sebelumnya. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sesayap Hilir Tahun 2025 disusun berdasarkan visi dan misi yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Sesayap Hilir yang dalam penyusunan program dan kegiatan diselaraskan dengan Hasil Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung.

Program dan Kegiatan yang disusun merupakan perencanaan yang disusun secara partisipatif dengan berusaha semaksimal mungkin dapat menampung aspirasi masyarakat dan pihak terkait lainnya di Kecamatan Sesayap Hilir . Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja), perlu dilakukan upaya sebagai berikut ini:

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di perubahan rencana kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
2. Pengevaluasian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi;
3. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sesayap Hilir selain menjadi pelaksanaan program dan kegiatan di Anggaran Perubahan Tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja aparatur Pemerintahan Desa dan Kecamatan;

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sesayap Hilir Tahun 2025 diatas, maka dukungan dari semua pihak untuk mensukseskan pembangunan di Kecamatan Sesayap Hilir sangat

kami harapkan. Karena dengan dukungan dari semua pihak, kami dapat menyelesaikan tanggung jawab yang dibebankan kepada kami.

PERUBAHAN RENCANA KERJA KEC.SESAYAP HILIR TAHUN 2025

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Tidung
Tahun 2025

Sasaran Pembangunan Tahunan :

[illegible]

PERUBAHAN RENCANA KERJA KEC.SESAYAP HILIR TAHUN 2025

[illegible]

Faktor pendorong kabertahan kharis:

Faktor pendorong dan penarik

Tidak lanjut yang diberikan dalam tabel dan berikut ini

Terdapat lebih dari 5000 orang dalam Partai Buruh saat ini. Mereka adalah:

Sesayap Selor, 07 Juli 2025

Camat Sesayap Hilir,



Moh.Irwan Kurniawan,S.Hut

NIP.197707202000031003